



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1084, 2021

BRIN. BATAN. Tugas, Fungsi, dan Struktur.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET
TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
 6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

3. OR Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BATAN adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ketenaganukliran, dan penyelenggaraan ketenaganukliran.
4. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir.
5. Penyelenggaraan Ketenaganukliran adalah penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, pengelolaan limbah bahan nuklir dan radioaktif, serta pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning instalasi radiasi dan nuklir nonkomersial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BATAN berada di bawah BRIN dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

BATAN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Ketenaganukliran, serta Penyelenggaraan Ketenaganukliran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BATAN menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program dan anggaran
2. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Ketenaganukliran;
3. pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Ketenaganukliran;
4. pelaksanaan jaminan mutu nuklir dalam Penyelenggaraan Ketenaganukliran;
5. pelaksanaan keselamatan, keamanan, dan garda aman dalam Penyelenggaraan Ketenaganukliran;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
7. pelaksanaan kerja sama;
8. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
9. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
10. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, BATAN didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

BATAN terdiri atas:

- a. Kepala BATAN;

- b. Kepala Pusat; dan
- c. kelompok kegiatan.

Pasal 7

Kepala BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BATAN.

Pasal 8

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BATAN.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi BATAN terdiri atas:

- a. Pusat Riset dan Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi;
- b. Pusat Riset dan Teknologi Nuklir Terapan;
- c. Pusat Riset dan Teknologi Akselerator;
- d. Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi;
- e. Pusat Riset dan Teknologi Bahan Maju Nuklir;
- f. Pusat Riset dan Teknologi Bahan Bakar Nuklir;
- g. Pusat Riset dan Teknologi Bahan Galian Nuklir;
- h. Pusat Riset dan Teknologi Limbah Radioaktif;
- i. Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir;
- j. Pusat Riset Sistem Energi Nuklir;
- k. Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir;
- l. Pusat Riset dan Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka;
- m. Pusat Riset Standardisasi dan Mutu Nuklir; dan
- n. Kelompok Kegiatan.

Pasal 10

Pusat Riset dan Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang aplikasi isotop dan radiasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Riset dan Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang aplikasi isotop dan radiasi;
- b. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, keamanan dan proteksi radiasi;
- c. pelaksanaan jaminan mutu nuklir;
- d. pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. pelaksanaan kerja sama; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 12

Susunan organisasi Pusat Riset dan Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 13

Pusat Riset dan Teknologi Nuklir Terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang nuklir terapan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pusat Riset dan Teknologi Nuklir Terapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang nuklir terapan;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem dan utilisasi reaktor riset;
- c. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, keamanan, garda aman, proteksi radiasi, pengelolaan limbah, dan pengelolaan keteknikan;
- d. pelaksanaan jaminan mutu nuklir;
- e. pelaksanaan pemantauan dosis radiasi personel pekerja radiasi dan lingkungan Kawasan Nuklir Bandung;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- g. pelaksanaan kerja sama; dan
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 15

Susunan organisasi Pusat Riset dan Teknologi Nuklir Terapan terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 16

Pusat Riset dan Teknologi Akselerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang akselerator.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat Riset dan Teknologi Akselerator menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang akselerator;

- b. pelaksanaan pengembangan sistem dan utilisasi reaktor riset;
- c. pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan dan pemurnian material strategis nuklir;
- d. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, keamanan, garda aman, proteksi radiasi, pengelolaan limbah, dan pengelolaan keteknikan;
- e. pelaksanaan jaminan mutu nuklir;
- f. pelaksanaan pemantauan dosis radiasi personel pekerja radiasi dan lingkungan Kawasan Nuklir Yogyakarta;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- h. pelaksanaan kerja sama; dan
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 18

Susunan organisasi Pusat Riset dan Teknologi Akselerator terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 19

Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang keselamatan dan metrologi radiasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang keselamatan dan metrologi radiasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan kesetaraan standar pengukuran satuan ukuran radiasi pengion pada tingkat internasional;

- c. pelaksanaan pengelolaan rantai ketertelusuran standar tingkat nasional satuan ukuran radiasi pengion ke satuan sistem internasional;
- d. penyelenggaraan kegiatan uji profisiensi tingkat nasional satuan ukuran radiasi pengion;
- e. pelaksanaan kalibrasi alat ukur radiasi dan keluaran sumber radiasi terapi, dan standardisasi radionuklida;
- f. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, keamanan, proteksi radiasi, pengelolaan limbah, dan pengelolaan keteknikan;
- g. pelaksanaan jaminan mutu nuklir;
- h. pelaksanaan dan koordinasi pemantauan dosis radiasi personel dan lingkungan di BRIN;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- j. pelaksanaan kerja sama; dan
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 21

Susunan organisasi Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 22

Pusat Riset dan Teknologi Bahan Maju Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang bahan maju nuklir.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pusat Riset dan Teknologi Bahan Maju Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahan maju nuklir;
- b. koordinasi teknis pengembangan kanal berkas neutron;

- c. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, keamanan, proteksi radiasi, pengelolaan limbah, dan pengelolaan keteknikan;
- d. pelaksanaan jaminan mutu nuklir;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. pelaksanaan kerja sama; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 24

Susunan organisasi Pusat Riset dan Teknologi Bahan Maju Nuklir terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 25

Pusat Riset dan Teknologi Bahan Bakar Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang bahan bakar nuklir.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pusat Riset dan Teknologi Bahan Bakar Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahan bakar nuklir;
- b. penyiapan bahan baku untuk bahan bakar nuklir;
- c. pelaksanaan pengembangan bahan bakar nuklir;
- d. pelaksanaan produksi bahan bakar nuklir nonkomersial;
- e. pelaksanaan pengembangan teknologi fabrikasi bahan bakar nuklir;
- f. pelaksanaan pengembangan teknik uji radiometalurgi;
- g. pelaksanaan pengembangan fasilitas bahan bakar nuklir;
- h. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, keamanan, garda aman, proteksi radiasi dan pengelolaan limbah;
- i. pelaksanaan jaminan mutu nuklir;

- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- k. pelaksanaan kerja sama; dan
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 27

Susunan organisasi Pusat Riset dan Teknologi Bahan Bakar Nuklir terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 28

Pusat Riset dan Teknologi Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang bahan galian nuklir dan/atau mineral radioaktif.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pusat Riset dan Teknologi Bahan Galian Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahan galian nuklir dan/atau mineral radioaktif;
- b. pelaksanaan penyelidikan umum bahan galian nuklir dan/atau mineral radioaktif;
- c. pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir dan/atau mineral radioaktif;
- d. pelaksanaan pengembangan teknologi penambangan dan pengolahan bahan galian nuklir dan/atau mineral radioaktif;
- e. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, keamanan, proteksi radiasi, pengelolaan limbah, dan pengelolaan instalasi penambangan;
- f. pelaksanaan tata kelola bahan galian nuklir dan/atau mineral radioaktif;
- g. pelaksanaan jaminan mutu nuklir;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

- i. pelaksanaan kerja sama; dan
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 30

Susunan organisasi Pusat Riset dan Teknologi Bahan Galian Nuklir terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 31

Pusat Riset dan Teknologi Limbah Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang limbah radioaktif.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pusat Riset dan Teknologi Limbah Radioaktif menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi di bidang limbah radioaktif;
- b. pelaksanaan pengembangan fasilitas limbah radioaktif;
- c. pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif;
- d. pelaksanaan dan pengembangan dekomisioning instalasi nuklir dan fasilitas radiasi;
- e. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, keamanan, garda aman dan proteksi radiasi;
- f. pelaksanaan jaminan mutu nuklir;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- h. pelaksanaan kerja sama; dan
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 33

Susunan organisasi Pusat Riset dan Teknologi Limbah Radioaktif terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 34

Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang keselamatan reaktor dan keamanan nuklir.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang keselamatan reaktor nuklir dan keamanan nuklir;
- b. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, keamanan, proteksi radiasi, dan pengelolaan limbah;
- c. pelaksanaan jaminan mutu nuklir;
- d. pelaksanaan keselamatan reaktor nuklir;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. pelaksanaan kerja sama; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 36

Susunan organisasi Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 37

Pusat Riset Sistem Energi Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sistem energi nuklir.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pusat Riset Sistem Energi Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sistem energi nuklir;
- b. pelaksanaan kajian infrastruktur energi nuklir;
- c. pemberian rekomendasi energi nuklir;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 39

Susunan organisasi Pusat Riset Sistem Energi Nuklir terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 40

Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis pengembangan teknologi, rancang bangun, dan pengujian di bidang perangkat nuklir, instalasi radiasi dan nuklir, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis pengembangan teknologi, rancang bangun dan pengujian di bidang perangkat nuklir, instalasi radiasi dan nuklir;
- b. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, keamanan, proteksi radiasi, dan pengelolaan limbah;
- c. pelaksanaan jaminan mutu nuklir;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 42

Susunan organisasi Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 43

Pusat Riset dan Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang radioisotop dan radiofarmaka.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pusat Riset dan Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang radioisotop dan radiofarmaka;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi dan produksi radioisotop;
- c. pelaksanaan pengembangan teknologi dan produksi radiofarmaka;
- d. pelaksanaan pengembangan fasilitas proses radioisotop dan radiofarmaka;
- e. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, keamanan, proteksi radiasi, dan pengelolaan limbah;
- f. pelaksanaan jaminan mutu nuklir;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- h. pelaksanaan kerja sama; dan
- a. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 45

Susunan organisasi Pusat Riset dan Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 46

Pusat Riset dan Standardisasi dan Mutu Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan

Penyelenggaraan Ketenaganukliran di bidang standardisasi nuklir, dan mutu nuklir.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pusat Riset Standardisasi dan Mutu Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang standardisasi nuklir, dan mutu nuklir;
- b. pelaksanaan sertifikasi barang, proses, jasa, dan sistem;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan jaminan mutu nuklir;
- d. pelaksanaan kajian dan pemberian rekomendasi terhadap produk dan teknologi nuklir;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. pelaksanaan kerja sama; dan
- g. perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 48

Susunan organisasi Pusat Riset Standardisasi dan Mutu Nuklir terdiri atas kelompok kegiatan.

Pasal 49

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat:

- a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan
- b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Kegiatan

Pasal 50

- (1) Kelompok kegiatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh ketua kelompok kegiatan.

- (3) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau kepakaran dalam pelaksanaan tugas teknis;
 - a. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Ketenaganukliran;
 - b. Penyelenggaraan Ketenaganukliran.
- (4) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Penentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembagian tugas ketua kelompok kegiatan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2021

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO